

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkoba dalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt yaitu dalam pertimbangan Hakim pada putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt Hakim mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Yamsul Arifin adalah penyalah guna bagi dirinya sendiri sehingga Hakim dalam menerapkan sanksi pidana menyimpang dari ketentuan pidana *minimum* khusus dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2017. Sedangkan pada pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 295/Pid.sus/2021/Pn.Blt berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Elysa Sadola adalah seorang pengedar sehingga Hakim tetap menerapkan pidana diantara batas *minimum* dan *maksimum* khusus dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan-pertimbangan Hakim itulah yang menjadi dasar penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna dalam kedua putusan tersebut.

2. Adapun yang faktor-faktor yang mengakibatkan penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkoba dalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt yaitu berdasarkan pada perbedaan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat multitafsir di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diskresi atau kebebasan Hakim, dan tidak adanya pedoman pemidanaan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian Penulis pada dasarnya penerapan sanksi pidana yang berbeda (disparitas) akan selalu terjadi, namun untuk menghindari disparitas yang terlalu mencolok terutama dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaiknya Undang-Undang ini dikaji kembali sehingga bisa meminimalisir terjadinya disparitas yang disebabkan oleh pasal-pasal yang multitafsir dan mengakibatkan Hakim menyimpang dari ketentuan *minimum* khusus.
2. Selain itu, dengan adanya pedoman pemidanaan yang terdapat didalam KUHP baru diharapkan menjadi pedoman bagi Hakim dalam penerapan sanksi pidana. Hal ini tentunya sebagai upaya dalam meminimalisir penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana sehingga putusan Hakim dapat memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.